



Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Lyastyla¹, Yulita Zanaria², Elmira Febri Darmayanti^{3*}

^{1,2,3*}Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: iyastyla112@gmail.com¹⁾
yulitazanaria13@gmail.com²⁾
efdarmayanti@gmail.com^{3*)}

ARTICLE INFO

Article history:
Received 01 Agustus
2024
Received in Revised 30
Agustus 2024
Accepted 30 September
2024

Keyword's : Regional
Levy, Regional Original
Income, Regional Income

ABSTRACT

This research aims to determine the contribution of regional levies and the level of effectiveness of regional levies in increasing Metro City's original regional income for 2020-2022. The type of research used is verification research. This research uses an explanatory survey research method. The instruments used in this research were interviews and observations. The data analysis carried out is Contribution Analysis and tax growth rate analysis. Contribution analysis is an analytical tool used to find out how much contribution can be made from Regional Distribution to Metro City's original regional income. The research results show that the level of effectiveness of Metro City Regional Distribution collection management during the 2020-2022 period can be said to be effective. The higher the effectiveness ratio, the better the regional distribution collection picture. Average contribution of Regional Distribution to Metro City Regional Original Income for the 2020-2022 period. This figure shows that the contribution of Regional Distribution to Original Regional Income is still not good.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah dan tingkat efektifitas retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Metro 2020-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory survey*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dan observasi. Analisa data dilakukan yaitu Analisis Kontribusi dan analisis laju pertumbuhan pajak. Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat di sumbangkan dari Ristribusi Daerah kepada pendapatan asli daerah Kota Metro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan Ristribusi Daerah Kota Metro selama periode tahun 2020-2022 dapat dikatakan efektif. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, menggambarkan pemungutan Ristribusi Daerah semakin baik. Rata-rata kontribusi Ristribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2020-2022. Angka ini memperlihatkan bahwa kontribusi Ristribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang baik

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: efdarmayanti@gmail.com

Peer review under responsibility of Expensive: Accounting Journal. 2829-4807.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut sebagai negara kepulauan yang terbagi atas beberapa provinsi, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah memiliki pemerintahan, hak, dan kewajiban sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 yang digantikan dengan Undang- Undang Nomor 23 yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakekatnya memberikan peluang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Selaras dengan Mahmudi (2019) tujuan dari penerapan otonomi daerah antara lain untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan, dan menggali sumber- sumber pendapatan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan elemen penting bagi lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga merupakan perwujudan yang nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah. Pendapatan asli daerah dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang telah ditentukan oleh daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, diikuti dengan PP Nomor 12, Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 28 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber penerimaan daerah guna meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kementerian Keuangan melaporkan anggaran/pagu Pendapatan Daerah sebesar Rp1.155.600,89 Miliar pada tahun 2021. Realisasi Pendapatan Daerah ini mencapai 94.10% (Rp1.087.442,09 Miliar) dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dan melaporkan anggaran/pagu Retribusi Daerah sebesar Rp11.975,51 Miliar pada tahun 2021, Realisasi Retribusi Daerah Mencapai 64.97% (Rp7.780,51 Miliar). (Sumber: Data APBD Murni Tahun 2021). Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Menurut (Halim, 2022), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Di Kota Metro, kebijakan pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu dari sekian jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut yaitu pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan Retribusi Daerah merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya adanya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha yang sistematis dari pembangunan nasional dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan secara terus-menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab berarti bahwa suatu daerah dapat mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik. Salah satu dari beberapa faktor yang dapat mengindikasikan suatu daerah dianggap mampu mengurus rumah tangganya sendiri adalah dimana suatu daerah itu mampu membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri.

Kota Metro memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hotel maupun restoran, karena Kota Metro yang juga begitu padat penduduknya dan anak muda yang banyak menggemari setiap hari untuk berkumpul dan menghabiskan waktu di di tempat-tempat tongkrongan yang terus dibangun di wilayah Kota Metro. Pembangunan pusat perbelanjaan yang mayoritas para pengusaha tertarik menanamkan saham atau berinvestasi belom-bela untuk membuka usaha restoran, cafe,

dan rumah makan yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih pesat Bahkan warga mendirikan rumah makan atau restoran di sepanjang jalan poros yang cukup banyak disinggahi oleh masyarakat umum wilayah sekitar ataupun mobil-mobil penumpang yang setiap harinya melewati jalan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan sumber pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Dan diharapkan dalam meningkatnya pembangunan ini dapat memberikan target serta realisasi pencapaian yang lebih baik. PAD pada tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Kenaikan PAD tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah yang potensial. Kota Metro terus mengembangkan pembangunan daerah dengan fasilitas yang terdapat di Kota Metro dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pembanguan daerah.

Penelitian (Mariyanto, 2022) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. (Ridho Nugroho & Kurnia, 2022) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Hal yang sama juga berlaku pada penelitian, (Rizqy Ramadhan, 2019) dimana retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mardani Nursali (2019) dengan judul penelitian “Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Selaras dengan penelitian Latifatus Sirry (2022) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota Surabaya. Mengacu pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kota Metro.

Landasan Teori

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu indikator dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Pengukuran retribusi daerah dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target anggaran retribusi daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi sesuai dengan target anggaran yang telah ditargetkan dan menunjukkan seberapa besar kontribusi retribusi daerah dalam memenuhi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan undang-undang. Pengukuran pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi pendapatan asli daerah dengan target anggaran pendapatan asli daerah. Hal ini dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan dan melihat peningkatan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, dengan demikian diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen atau variabel bebas merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen atau variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Retribusi Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Ristribusi Daerah Kota Metro

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Ristribusi Daerah semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan Ristribusi Daerah semakin tidak efektif.

Tabel 1. Efektivitas Ristribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2020	Rp. 700.000.000,00	Rp. 750.000.000,00	107	Sangat Efektif
2021	Rp. 1.190.000.000,00	Rp. 1.200.000.000,00	99	Efektif
2022	Rp. 1.899.800.559,00	Rp. 2.099.800.559,00	110	Sangat Efektif

Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan Ristribusi Daerah Kota Metro selama periode tahun 2020-2022 dapat dikatakan efektif. Pada Tahun 2020 Efektifitas Ristribusi Daerah mencapai 107 % yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Sedangkan Pada Tahun 2021 Efektifitas Ristribusi

Daerah Mencapai 99 % yang menunjukkan kriteria efektif. Pada Tahun 2022 Efektifitas Ristribusi Daerah Mencapai 110 % yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, pemungutan Ristribusi Daerah semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2020-2022 merupakan kinerja yang baik karena perolehan Ristribusi Daerah sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Peningkatan Ristribusi Daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya. Dengan efektifnya pengelolaan Ristribusi Daerah maka dihasilkan pendapatan Ristribusi Daerah yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal

Analisis Kontribusi penerimaan Restribusi Daerah dalam upaya peningkatan PAD Kota Metro

Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan Ristribusi Daerah dalam upaya peningkatan PAD Kota Metro periode tahun 2020-2022 digunakan analisis kontribusi yaitu analisis yang digunakan untuk membandingkan antara realisasi Ristribusi Daerah dengan realisasi PAD yang dinyatakan dengan satuan persen(%).

Tabel 2. Analisis Kontribusi Restribusi Daerah

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2020	Rp. 750.000.000,00	Rp. 873.889.095,00	85,82	Besar sekali
2021	Rp. 1.200.000.000,00	Rp. 1.506.068.615,00	79,67	Besar
2022	Rp. 2.099.800.559,00	Rp. 2.455.172.369,00	85,52	Besar sekali

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2022 kontribusi Ristribusi Daerah dalam upaya peningkatan PAD. Secara umum realisasi penerimaan Ristribusi Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan kontribusi Ristribusi Daerah dalam upaya peningkatan PAD selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan karena kontribusi Ristribusi Daerah terhadap PAD sangat berpengaruh meskipun ada juga di sumbangkan oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hasil penelitian Ristribusi Daerah dapat diketahui bahwa pada tahun 2020-2022 kontribusi Ristribusi Daerah dalam upaya peningkatan PAD termasuk dalam kategori besar sekali.

Secara umum realisasi penerimaan Ristribusi Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun kontribusi Ristribusi Daerah mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Pemerintah

Kota Metro terus melakukan upaya peningkatan penerimaan dari sektor Ristribusi Daerah. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya di sumbangkan oleh Ristribusi Daerah saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan jumlah PAD secara keseluruhan. Rasio pertumbuhan pajak merupakan perbandingan antara penerimaan Ristribusi Daerah tahun tertentu dengan penerimaan Ristribusi Daerah tahun sebelumnya yang dinyatakan dengan satuan persen (%). Rasio pertumbuhan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kemampuan meningkatkan penerimaan daerah dari suatu periode ke periode berikutnya. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Ristribusi Daerah Kota Metro periode tahun 2019 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Ristribusi Daerah Kota Metro 2020-2022

Tahun	Realisasi Ristribusi Daerah	Rasio Pertumbuhan %
2020	Rp 873.889.095,00	11,72%
2021	Rp 1.506.068.615,00	72,34%
2022	Rp 2.455.172.369,00	38,65%

Rasio pertumbuhan Ristribusi Daerah Kota Metro tahun 2019 ke tahun 2020 pertumbuhannya sebesar 11,72% adanya peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasio pertumbuhan tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 72,34%, memasuki anggaran tahun 2021 rasio pertumbuhannya sebesar 38,65%, rasio pertumbuhan ini mengalami penurunan dari rasio pertumbuhan tahun 2022. Jadi rasio pertumbuhan Ristribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan rasio pertumbuhan sebesar 72,34%,. Meskipun realisasi pemungutan Ristribusi Daerah di Kota Metro terus mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah Kota Metro terus melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan hasil pemungutan pajak khususnya Ristribusi Daerah . Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro mengusahakan peningkatan penerimaan dari sektor pariwisata dengan cara: (1) intensifikasi pajak, dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan daerah dengan menerapkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. (2) ekstensifikasi pajak, dilakukan dengan menambah wajib pajak baru yang berpotensi untuk dipungut pajaknya, memperluas objek pajak dan menciptakan pajak-pajak baru.

Pembahasan

Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan Ristribusi Daerah Kota Metro selama periode tahun 2020-2022 dapat dikatakan efektif. Pada Tahun 2020 Efektifitas Ristribusi Daerah Mencapai 107 % yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Sedangkan Pada Tahun 2021 Efektifitas Ristribusi Daerah Mencapai 99 % yang menunjukkan kriteria efektif. Pada Tahun 2022 Efektifitas Ristribusi

Daerah Mencapai 110 % yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, pemungutan Ristribusi Daerah semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2020-2022 merupakan kinerja yang baik karena perolehan Ristribusi Daerah sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Peningkatan Ristribusi Daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya.

Rasio pertumbuhan Ristribusi Daerah Kota Metro tahun 2019 ke tahun 2020 pertumbuhannya sebesar 11,72% adanya peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Rasio pertumbuhan tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 72,34%, memasuki anggaran tahun 2021 rasio pertumbuhannya sebesar 38,65%, rasio pertumbuhan ini mengalami penurunan dari rasio pertumbuhan tahun 2022. Jadi rasio pertumbuhan Ristribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan rasio pertumbuhan sebesar 72,34%,.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro membentuk tim pendata dan penagih untuk menjalankan sistem yang digunakan. Tim ini terdiri dari 34 pegawai di Dinas Pendapatan Daerah. Tim ini dibentuk berdasarkan surat tugas tim pendata dan penagih. Sistem yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah adalah sistem jemput bola dan Menari (mendata dan menagih setiap hari). Sistem jemput bola dimaksudkan sebagai suatu kesatuan usaha dengan melakukan sendiri perhitungan Surat Pajak Tahunan (SPT) dari wajib pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah akan melakukan perhitungan atas jumlah pajak tahunan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan dicocokkan dengan hasil perhitungan dari wajib pajak tersebut. Hal ini diharapkan akan memperkecil kemungkinan adanya kesalahan penghitungan dari wajib pajak sendiri. Data yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan perhitungan pajak tahunan wajib pajak diperoleh dari catatan tim pendata dan penagih yang merupakan gambaran kerja adanya sistem Menari.

Sistem Menari adalah suatu kesatuan usaha dengan dengan melakukan pendataan dan penagihan secara langsung ke objek pajak dalam hal ini dengan mendatangi secara langsung pemilik hotel dan restoran. Usaha ini dilakukan oleh tim pendata dan penagih. Tim pendata dan penagih ini akan melakukan pencatatan penerimaan perhari dari wajib pajak. Hal ini akan mengurangi kemungkinan dilakukannya kecurangan dari pihak wajib pajak. Penagihan atas kewajiban wajib pajak dilakukan setiap dua minggu sekali berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro dan dicocokkan dengan pembukuan

wajib pajak. Adanya kedua sistem ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata sehingga pendapatan asli daerah menjadi terus bertambah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro juga melakukan usaha ekstensifikasi. Usaha ini dilakukan oleh tim potensi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Tim potensi melaksanakan tugas pendataan objek yang belum terdata, seperti objek yang baru didirikan. Setelah itu objek yang baru tersebut langsung dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan sumber penerimaan pajak sektor pariwisata sehingga jumlah pajak yang diterima akan bertambah yang berarti PAD Kota Metro juga akan bertambah.

Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan Ristribusi Daerah Kota Metro selama periode tahun 2020-2022 dapat dikatakan efektif. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, pemungutan Ristribusi Daerah semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2020-2022 merupakan kinerja yang baik karena perolehan Ristribusi Daerah sudah memenuhi dari target yang ditetapkan. Peningkatan Ristribusi Daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya. Dengan efektifnya pengelolaan Ristribusi Daerah maka dihasilkan pendapatan Ristribusi Daerah yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Edward W. Memah (2018) Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan Ristribusi Daerah Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai 55 persentase lebih dari 100%. Namun tidak sejalan dengan penelitian Poputra (2019) yang menunjukkan bahwa Efektivitas Ristribusi Daerah menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Ristribusi Daerah belum efektif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Edward W. Memah yang menunjukkan bahwa kontribusi Ristribusi Daerah pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pengelolaan pemungutan Ristribusi Daerah Kota Metro selama periode tahun 2020-2022 dapat dikatakan efektif. Semakin tinggi rasio efektifitasnya, menggambarkan pemungutan Ristribusi Daerah semakin baik. Rata-rata kontribusi Ristribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro periode 2020-2022. Angka ini

memperlihatkan bahwa kontribusi Ristribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Basmar, E Dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Strategi Dan Kebijakan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Damanik, D., Panjaitan, P.D. 2022. *Factors Affecting Inflation 4 Cities In North Sumatera Province. Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 1(5), Doi: <https://doi.org/10.33258/Birci.V5i1.4282>
- Destriyanti, A.A., & Tjahjono, A. 2021. Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2022. Skripsi: Stie Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, G. 2019. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Mulyana, A. 2018. Analisa Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1115- 1122.
- Nainggolan, L.E, Dkk. 2021. *Ekonomi Moneter*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Natsir, M. 2019. *Ekonomi Moneter & Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Oktiani, A., & Al Muhariah, N. 2021. Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sumatera Selatan. *Klassen: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1), 16-35.
- Pertiwi, C.P.D. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012- 2018. Skripsi Fe Universitas Diponegoro Semarang.
- Purba, Elidawaty Dkk. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Putriani, E. 2018. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bulukumba. Skripsi Febi Uin Alauddin Makassar.
- Rahmadani, A. 2018. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara. Skripsi Uinsu Medan.
- Sudarmanto, E Dkk. 2021. *Pasar Uang Dan Pasar Modal*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Soeroso, M. D. T. 2022. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Pad). *Indonesia Journal Of Business Law*, 1(1), 17-24.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suliyanto. 2021. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan Spss*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Susanto, I., & Maskie, G. 2019. Analisis Pengaruh Pdrb, Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya*, 2(2).
- Usman, R. 2017. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Accounting And Finance (Jaf)*, 1(1), 87-103.

- Wahyudi, S.T. 2018. Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zahari, M. 2018. Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Jurnal Eksis, 7(2), 133-148